

Analisis Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Pembangunan Wilayah Di Kelurahan Girian Indah Kota Bitung

The Analysis Of The Impact Of Complete Systematic Land Registration Program (CSLRP) To The Regional Development Of The Girian Indah District Bitung City

Hendro Novly Rotinsulu^{(1)(*)}, Agnes Estephina Loho⁽²⁾, Noortje Marselianie Benu⁽²⁾

1) Staf dan Peneliti pada ATR/BPN Kota Bitung/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Ilmu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: edorotinsulu@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id	: Senin, 17 April 2023
Disetujui diterbitkan	: Senin, 29 Mei 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the impact of the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program on the regional economy (access to income) in Girian Indah Village, Bitung City, North Sulawesi. The research sample consisted of 30 respondents who participated in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. The sample determination was based on data from the Girian Indah urban village office which recorded PTSL certificate recipients who pledged certificates as business capital. Data collection methods used are observation, interview. The research method used is the survey method. The data used is divided into two, namely primary data obtained from respondents who use their certificates in banks while secondary data obtained from agencies related to this research, namely BPN Bitung, literature both reference books and journals. The data was analyzed using quantitative analysis with paired t test data analysis, namely seeing the difference in income before and after the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. The results showed that the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program had gone well and met the indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In addition, the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program has had a positive impact on local revenue in the form of additional income from PPB tax due to the issuance of land certificates but has not had a real effect on community income.

Keywords : implementation; regional income; land registration

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta dampak pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam perekonomian wilayah (akses pendapatan) di Kelurahan Girian Indah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sampel penelitian terdiri dari 30 orang responden yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penentuan sampel dilakukan berdasarkan data dari kantor kelurahan Girian Indah yang mencatat peserta penerima sertifikat PTSL yang mengagunkan sertifikat sebagai modal usaha. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Data yang digunakan terbagi atas dua yaitu data primer diperoleh dari responden yang menggunakan sertifikatnya di bank sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu BPN Bitung, kepustakaan baik buku referensi maupun jurnal. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan analisis data uji t *paired test* yakni melihat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan dengan baik dan memenuhi indikator yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah berupa penambahan pemasukan pajak PPB akibat diterbitkannya sertifikat tanah namun belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap pendapatan masyarakat.

Kata kunci : implementasi; pendapatan daerah; pendaftaran tanah

Agrisocioekonomi :

Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Sosial dan Ekonomi) 1039

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kasus menyangkut sengketa bidang pertanahan cenderung meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas. Penyelesaian kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional RI Pusat, kantor wilayah propinsi maupun kantor pertanahan kabupaten/kota seluruh Indonesia (Yanwardhana, 2022). Sampai bulan Februari 2022, jumlah kasus pertanahan mencapai 8000 kasus. Sejauh ini, jumlah kasus sengketa bidang pertanahan yang selesai sebanyak 2.014 kasus atau 25.17% dan tersebar pada 33 provinsi Indonesia. Saat ini persentase jumlah tanah yang bersertifikat baru hanya sebanyak 62.85% dari seluruh jumlah tanah di Indonesia (Bahfein, 2022). Kenyataan ini pada akhirnya bahwa tanah yang belum bersertifikat menjadi dasar timbulnya viktimisasi kejahatan pertanahan yang merupakan kekerasan dan perampasan yang dilakukan oleh individu atau bahkan sekelompok orang tertentu.

Adapun jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung periode 2018 sampai dengan 2021:

Tabel 1. Jumlah Sertifikat di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung

Tahun	Keterangan	Sulawesi Utara	Kota Bitung
2018	Target	40.700	2.200
	Realisasi	34.353	2.202
2019	Target	83.000	2.500
	Realisasi	46.004	2.503
2020	Target	18.700	1.400
	Realisasi	17.484	1.400
2021	Target	34.835	1.750
	Realisasi	27.869	1.750

Sumber: BPN, 2021

Berdasarkan pada Tabel 1, lebih lanjut realisasi PTSL Kota Bitung ke dalam Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Bitung Tahun 2021

Keterangan	Desa/Kelurahan			
	Batu Lubang	Wangurer Barat	Girian Indah	Paudean
Target PBT	259	0	1686	200
Target SHAT	259	15	1269	207
Target K\$	200	0	100	85
Survei	294	609	1248	2
Pemetaan	291	609	1243	2
Puldadis	259	615	862	14
Pemberkasan	259	615	862	14
Potensi K1	0	0	0	0
KT	259	615	862	14

Sumber: BPN, 2021

Diterbitkan sertifikat, memungkinkan sengketa tanah yang pernah terjadi di masyarakat Kelurahan Girian Indah dan sengketa tanah Kota Bitung diantaranya pada tanah seluas 145.89 ha antara masyarakat Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian dan Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung atas tanah seluas 1.458.900 m² yang dikuasai oleh PT. Kinaleosan diharapkan tidak bermasalah lagi. Berdasarkan sertifikat HGU Nomor 1/Girian Weru, masyarakat Kelurahan Girian Indah dan Wangurer Barat menuntut pengembalian tanah kepada PT.Kinaleosan yang telah mengambil secara paksa tanah garapan dengan hanya memberikan ganti rugi atas tanaman, tanpa memperhitungkan nilai tanahnya. Dengan banyaknya sengketa mengenai tanah masyarakat, maka perlu adanya kepastian hak atas kepemilikan suatu tanah. Berdasarkan hukum hak atas tanah yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Didukung oleh adanya pernyataan Bustomi Abuyazid pada tahun 2014 bahwa semua pihak terlindungi dengan baik, baik pemegang sertifikat, maupun pemegang hak atas tanah, ataupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Sirojuzilam (2008) pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Adisasmata (2008) bahwa pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Selain sebagai aspek tanah (*soil*), tanah dapat dilihat sebagai lahan (*space*) tempat orang tinggal, lahan memproduksi hasil-hasil pertanian dan penghasil bahan mentah lainnya. Oleh sebab itu, tanah mempunyai fungsi jamak yaitu, sebagai faktor produksi untuk menghasilkan bahan mentah dan energy, dan sebagai barang konsumsi. Tanah mempunyai hak kepemilikan yang eksklusif dan bisa dialih tangankan sesuai konotasi hukum.

Pendaftaran Tanah

Menurut Parlindungan (1998) pendaftaran tanah berasal dari kata *cadastre* (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah.

Istilah yang berasal dari bahasa latin “*capistratum*” memiliki arti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi (*capotatio terrens*), dalam arti yang tegas, cadastre adalah record pada lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang haknya untuk kepentingan perpajakan, dengan demikian, cadastre merupakan alat yang tepat dalam memberikan uraian tersebut dan juga sebagai *cobtinous recording* (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.

Prona

Upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Penyelenggaraan proyek operasi nasional agraria atau yang biasa disebut dengan PRONA yaitu berupa persertifikatan tanah secara masal dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Program PRONA ini ditujukan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah. Program Prona, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap. Inilah yang menjadi salah satu kekurangan dari prona, sehingga memunculkan program baru Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Girian Indah, seerta bagaimana dampak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap pendapatan responden penerima program PTSL dan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak PBB penerima program PTSL dari Kelurahan Girian Indah Bitung.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung dan untuk menganalisis dampak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap pembangunan wilayah (pendapatan) di Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara detail dapat dijabarkan:

1. Bagi instansi adalah untuk memberikan rekomendasi terkait dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung.
2. Bagi akademisi untuk memberikan suatu acuan penelitian dan menambah pengetahuan kepada peneliti-peneliti lain, khususnya yang berkeinginan lebih mendalami atas masalah yang sama.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yakni pada bulan September hingga bulan Desember 2021, bertempat di Kelurahan Girian Indah.

Jenis Penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Teknik Pengambilan Sampel

Jenis penelitian ini adalah metode survei. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja berdasarkan tingkat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi, yang diharapkan dapat memberikan dampak pendapatan bagi daerah tersebut. Dalam penelitian ini sampel diperoleh melalui teknik *accidental sampling*, dimana dari 862 sertifikat yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Girian Indah (peserta PTSL) terdeteksi hanya 30 responden. Para responden ini terdeteksi yang mengagunkan sertifikat tanah ke bank untuk mendaftarkan KUR sebagai mengolah usaha atau mengembangkan usaha. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*).

Konsep Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Karakteristik responden, meliputi usia responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis usaha, serta lama usaha yang digeluti oleh responden.
2. Pendapatan responden sebelum dan sesudah PTSL.
3. Pendapatan daerah diukur dari SPPT-PBB sesudah PTSL.
4. Implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap Badan Pertanahan Nasional Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung meliputi tahapan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, diantaranya tahap penyusunan desain program PTSL, tahap penetapan kelengkapan program, tahap proses (*process*), tahap pengukuran tujuan (*product*), adapaun tahap perbandingan

(*program comparison*) yang didalamnya mencakup perencanaan dan persiapan, penetapan lokasi kegiatan PTSL, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait seperti Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung, Kantor Kelurahan Girian Indah, dan hasil penelitian sebelumnya (jurnal). Sampel penelitian diperoleh melalui teknik *accidental sampling*, dimana dari 862 sertifikat yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Girian Indah (peserta PTSL).

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis evaluasi program dan analisis sampel *paired t-test*. Serta untuk mengetahui dampak program PTSL terhadap pembangunan wilayah digunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk melihat dampak terhadap responden digunakan uji beda berpasangan dengan langkah-langkah: sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan 45 subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan sesudah proses (Santoso, 2001). *Paired sample t-test* digunakan apabila data berdistribusi normal. Menurut Widyanto (2013) *paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk

mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan terkait menerima atau menolak H_0 pada uji paired sampel *t-test* adalah jika probabilitas (*asympt.Sig*) < 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jika probabilitas (*asympt.Sig*) > 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Prosedur uji *paired sample t-test* (Siregar, 2013) dengan menentukan hipotesis hipotesis yang ditentukan dalam pengujian *paired sample t-test* dengan kriteria H_0 , tidak terdapat perbedaan antara pendapatan pada saat sebelum dan sesudah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan H_1 terdapat perbedaan pendapatan pada saat sebelum dan sesudah program PTSL. Kemudian *level of significant* ditentukan sebesar 0.05 atau 5%, dengan kriteria pengujian bahwa H_0 diterima jika nilai probabilitas < 0.05 , berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan pada saat sebelum dan sesudah program pendaftaran tanah sistematis lengkap. H_0 ditolak jika nilai probabilitas > 0.05 , berarti terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada pendapatan pada saat sebelum dan sesudah program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program PTSL

Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program PTSL sudah sesuai dengan tujuan dan implementasinya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan juga sudah sesuai sebaha

penyedia informasi kepada pihak-pihak berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenal bidang bidang tanah yang sudah terdaftar dan sudah sesuai dalam terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan peningkatan tingkat pendapatan. Ini tentunya juga akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

1. Dampak program PTSL terhadap responden.

Dampak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap responden Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung yaitu tidak terdapat perbedaan yang nyata dengan adanya program PTSL, dengan hasil uji t diperoleh hasil bahwa perbedaan itu nyata/dapat dinyatakan nyata ketika mencapai 0.282 atau 28%. Memang untuk saat ini belum kelihatan, tapi kemungkinan di tahun yang mendatang cenderung lebih berdampak. Pengujian hipotesis, diperoleh hasil H_0 diterima sementara hasil H_1 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah program PTSL terhadap pendapatan responden.

2. Dampak program PTSL terhadap pembangunan wilayah (pendapatan) Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung.

Dampak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap pembangunan wilayah (pendapatan) di Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung. Diketahui data SPPT-PBB (pajak) sebelum program PTSL dari Kelurahan Girian Indah adalah Rp175.639.588. Setelah program PTSL, SPPT-PBB Kelurahan Girian Indah menjadi Rp181.548.692. Dapat dilihat pajak pendapatan daerah Girian Indah mengalami

peningkatan sebesar Rp5.909.104 atau meningkat sekitar 3% dari tahun sebelumnya.

Terbukanya akses permodalan masyarakat juga belum tentu berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sesuai dengan analisis uji t dalam tabel test statistik. Nilai t hitung diperoleh -1.097, sedangkan nilai t tabel dengan alpha 5% pada nilai *asympt. Sig* (2-tailed) diperoleh 0.282, sesuai dengan pengujian statistik yang digunakan maka H_1 diterima, H_0 ditolak. Dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah program PTSL Kelurahan Girian Indah Kota Bitung.

Tabel 3. Tahapan Pelaksanaan Program PTSL 2021

No.	Tahapan	Target	Realisasi	Persentase
1.	Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga dan Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Pelatihan)	1750	1750	100%
2.	Penyuluhan	Seluruh Kel. PTSL 2021	Seluruh Kel. PTSL 2021	100%
3.	Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak)	1750	1750	100%
4.	Pengukuran dan pengumpulan informasi bidang tanah	1750	1750	100%
5.	Pemetaan Bidang Tanah	1750	1750	100%
6.	Pengumuman	1750	1750	100%
7.	Pengesahan	1750	1750	100%
8.	Penerbitan Surat Keputusan Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis	1750	1750	100%
9.	Pembukuan Hak	1750	1750	100%
10.	Penerbitan Sertipikat	1750	1750	100%
11.	Pengelolaan Warkah/ Dokumen	1750	1750	100%
12.	Pelaporan	1750	1750	100%

Sumber: Data Sekunder dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung

Tabel 3 menunjukkan pencapaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2021 di Kota Bitung, dengan demikian berdasarkan data pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program

pendaftaran tanah sistematis lengkap telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kemudian terkait pendapatan pajak, peneliti menyajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pendapatan Pajak Kelurahan Girian Indah

Variabel	Nilai Pendapatan PTSL
Pendapatan Sebelum PTSL	Rp175.639.588
Pendapatan Sesudah PTSL	Rp181.548.692
Dampak Pendapatan PTSL	Rp5.909.104

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Tabel 4 menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan pajak Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung yaitu sebesar Rp5.909.10425 dari program PTSL tahun 2021.

Dampak Program PTSL terhadap Pembangunan Wilayah (pendapatan) Kelurahan Girian Indah Kota Bitung

Dampak Terhadap Responden

Dampak terhadap responden melakukan uji t-test pada aplikasi SPSS mengenai dampak pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah program PTSL Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung, juga peningkatan pendapatan responden sebelum dan sesudah pelaksanaan program PTSL.

1. Pendapatan responden Kelurahan Girian Indah.

Tabel 5. Pendapatan Responden Kelurahan Girian Indah

No.	Pendapatan Responden	Jumlah (Rp)
1.	Sebelum PTSL (Rata-Rata)	Rp29.080.000
2.	Sesudah PTSL (Rata-Rata)	Rp83.740.000
3.	Kenaikan pendapat	Rp54.660.000

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Tabel 5 menunjukkan peningkatan pendapatan responden, sebelum dan sesudah program PTSL yaitu sebesar Rp54.660.000 di Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung.

2. Hasil uji statistik

Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan berarti pada pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah program

PTSL. Hal menunjukkan nilai signifikansi >5% atau sebesar 26.2%.

Tabel 6. Hasil Uji t Statistik

Keterangan	Pair 1 SEBPTSL - SESPTSL
Paired Samples Test	Mean
	Std. Deviation
	Std. Error Mean
	t
	df
	Sig. (2-tailed)

Sumber: Diolah oleh Peneliti dengan Menggunakan SPSS, 2021

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat nyata antara pendapatan sebelum dan sesudah PTSL. Melalui PTSL maka pendapatan rata-rata penerima mengalami peningkatan sebesar Rp54.660.000.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka diambil beberapa kesimpulan tentang tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan selama 4 tahun sejak disahkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 di Kelurahan Girian Indah sudah berjalan dengan baik. Kantor Pertanahan Kota Bitung mendapat target sebanyak 1750 dan sudah memenuhi target tersebut, yakni realisasi 100%.
2. Pendapatan sebelum dan sesudah peserta PTSL belum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan peserta PTSL dalam hal ini 30 responden

masayarakat Girian Indah yang mengagunkan sertifikatnya di bank, namun cenderung memberikan peningkatan rata-rata sebesar Rp54.600.000. Diketahui jumlah pendapatan responden sebelum PTSL Rp872.400.000 setelah PTSL meningkat menjadi Rp2.512.200.000.

3. Dengan adanya PTSL maka memberikan dampak pendapatan daerah sebesar Rp5.909.105 yaitu berdasarkan SPPT-PBB wilayah Girian Indah dari sebelumnya Rp175.639.588 menjadi Rp181.548.692. Tidak nyata namun ada kecenderungan untuk peningkatan ditahun selanjutnya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka perlu dilakukan beberapa hal yang disarankan antara lain:

1. Dengan jumlah bidang yang ditargetkan seharusnya kantor pertanahan memiliki sumber daya manusia yang mempuni untuk menjadikan program PTSL tersebut dengan teliti dan benar. Memberikan pengertian penyuluhan tentang dampak yang diberikan pada sebelum dan sesudah mempunyai sertipikat untuk cakupan luasnya dunia globalisasi yang akan datang.
2. Pasca program sertifikasi tanah masyarakat, perlu adanya kegiatan bimbingan dan pendampingan dapat lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang, dapat melakukan penelitian terhadap PTSL dengan metode maupun teori yang berbeda, agar setiap penelitian yang dilakukan terhadap program ini mampu menunjukkan setiap dampak positif PTSL kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2008. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Bahfein, S. 2022. Jumlah bidang tanah bersertifikat dan terdaftar berbeda. *Kompas.Com*, 1–2.
- Parlindungan, A.P. 1998. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung. Mandar Maju.
- Santoso, S. 2001. Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta. PT. Alex Media Komputindo.
- Siregar, S. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sirojuzilam. 2008. Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatra Utara, Pustaka Bangsa Press.
- Widyanto, A. M. 2013. Statistika Terapan Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan Psikologi dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Yanwardhana, E. 2022. Menteri ATR: Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah!.